



PUTUSAN

Nomor 23/Pdt.G/2025/PA.Nbr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA NABIRE

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK XXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Biak, 13 Februari 1995, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan Patriot, RT.2, RW.4, Kelurahan Girimulyo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: ratrisetyorini034@gmail.com Selanjutnya di sebut sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, NIK XXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Nabire, 23 Juli 1994, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan karyawan PT, tempat tinggal di Perumahan Derawan Oil Milk (PT. Sentosa Kalimantan Jaya), Kelurahan Tanjung Batu, Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Beran, Provinsi Kalimantan Timur. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

Halaman 1 dari 17 putusan Nomor 23/Pdt.G/2025/PA.Nbr



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 16 Januari 2025 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nabire, dengan Nomor 23/Pdt.G/2025/PA.Nbr, tanggal 16 Januari 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2020 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXX, tertanggal 12 Oktober 2020;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Girmulyo selama 1 tahun, kemudian pindah kerumah orang tua Tergugat di Kampung Lagari selama 7 bulan, kemudian Tergugat pergi bekerja di Kalimantan dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat sehingga Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama 2 tahun, kemudian pada akhir tahun 2023 Penggugat dan Tergugat tinggal bersama kembali di rumah mes tempat kerja Tergugat di Kalimantan selama 4 bulan dan Tergugat beralamat masing-masing tersebut diatas;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: ANAK, tempat tanggal lahir, Nabire, 01 Mei 2021, umur 03 tahun, pendidikan tidak ada. Dan saat ini anak tersebut dalam pengawasan dan pengasuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak tahun 2021 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis oleh karena perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan;

5.1 Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;

Halaman 2 dari 17 putusan Nomor 23/Pdt.G/2025/PA.Nbr



5.2 Tergugat selalu mencurigai dan menuduh Penggugat memiliki hubungan dengan laki-laki lain;

6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering menuduh Penggugat memiliki hubungan dengan laki-laki lain. Tergugat selalu menuduh Penggugat dengan alasan Penggugat yang tidak pernah mau diajak kerumah orang tua Tergugat, padahal Penggugat selalu mengikuti keinginan Tergugat setiap kali Tergugat mengajak ke rumah orang tua Tergugat. Hal itu yang membuat Tergugat curiga bahwa Penggugat memiliki laki-laki lain. Penggugat selalu menjelaskan bahwa hal tersebut tidaklah benar, akan tetapi Tergugat tidak pernah percaya;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Februari 2024 saat itu Penggugat sedang beristirahat dikarenakan lelah setelah melakukan pekerjaan rumah, tiba-tiba Tergugat datang meminta Penggugat untuk memberikan nafkah batin dan tidur bersama Tergugat, Penggugat yang saat itu merasa lelah mencoba menjelaskan kepada Tergugat bahwa Penggugat sedang lelah dan meminta Tergugat untuk menunda keinginan Tergugat. Mendengar penjelasan Penggugat, Tergugat langsung marah dan melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat dengan cara menampar dua kali pipi Penggugat, akibatnya Penggugat mengalami memar dan ketakutan;

8. Bahwa pada bulan Juli 2024 Penggugat meminta izin untuk pergi menjenguk orang tua Penggugat di Kota Nabire, dan Tergugat mengizinkan. Sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga saat ini;

9. Bahwa pada bulan Oktober 2024 Tergugat menghubungi Penggugat dan meminta untuk berpisah;

10. Bahwa setelah berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat masih ada komunikasi hingga saat ini;

11. Bahwa kedua belah pihak keluarga telah berupaya merukunkan, namun tidak berhasil;

12. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Nabire kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

13. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat telah tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut; Bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar tidak melanjutkan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat;

Bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Nabire tertanggal 16 Januari 2025 telah menetapkan Hakim Tunggal dalam perkara aquo berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 152/KM/HK.05/11/2018 tertanggal 16 November 2018 tentang dispensasi/izin Hakim Tunggal;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang teregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Halaman 4 dari 17 putusan Nomor 23/Pdt.G/2025/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nabire Nomor 23/Pdt.G/2025/PA.Nbr tertanggal 16 Januari 2025 maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat. bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen pejabat Pos, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXX, tertanggal 12 Oktober 2020 dari KUA Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen pejabat Pos, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

B. Saksi:

1. SAKSI, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honorir, tempat kediaman di Jln. Patriot, RT.02 RW.04, Kelurahan Girimulyo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak Kandung Penggugat;
 - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di Berau, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup sebagai suami istri dan sampai saat ini telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi karena mereka sudah pisah rumah;

Halaman 5 dari 17 putusan Nomor 23/Pdt.G/2025/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar tetapi dapat cerita dari Penggugat;
- Bahwa saksi diceritakan oleh Tergugat, Penggugat dengan Tergugat mulai sering bertengkar sejak Awal tahun 2021;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat namun saksi sering melihat bekas lebam di tubuh Penggugat yang dikirim via HP;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Juli 2024 dan yang pergi dari rumah bersama yakni Penggugat;
- Bahwa selama mereka pisah tempat tinggal, baik penggugat maupun tergugat tidak pernah saling mengunjungi, berkomunikasi lagi atau menjalankan tugasnya sebagai suami istri sebagai layaknya suami istri;
- Bahwa pihak keluarga dan saksi pernah menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. SAKSI, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalur 6, RT.04/RW.03, Kampung Wiraska, Distrik Wanggar, Kabupaten Nabire, di bawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Teman Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di Berau, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup sebagai suami istri dan sampai saat ini telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi karena mereka sudah pisah rumah;

Halaman 6 dari 17 putusan Nomor 23/Pdt.G/2025/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar tetapi dapat cerita dari Penggugat;
- Bahwa saksi diceritakan oleh Penggugat, Penggugat dengan Tergugat mulai sering bertengkar sejak Awal tahun 2021;
- Bahwa saksi dapat cerita Penggugat pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat curiga dan menuduh Penggugat memiliki laki-laki idaman lain dan Tergugat sering memukul Penggugat bahkan saksi sering mengirimi bekas lebam via HP ketika mereka masih tinggal di Berau;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Juli 2024 dan yang pergi dari rumah bersama yakni Penggugat yang pulang ke rumah orang tuanya di Nabire;
- Bahwa selama mereka pisah tempat tinggal, baik penggugat maupun tergugat tidak pernah saling mengunjungi, berkomunikasi lagi atau menjalankan tugasnya sebagai suami istri sebagai layaknya suami istri;
- Bahwa pihak keluarga dan saksi pernah menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan buktinya yang disampaikan telah cukup;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 7 dari 17 putusan Nomor 23/Pdt.G/2025/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam serta Perma Nomor 7 Tahun 2022, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan, selanjutnya perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa selain tidak datang menghadap, Tergugat juga tidak mengirimkan eksepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (2) R.Bg.;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan hukum acara verstek sebagaimana tersebut dalam Pasal 149 ayat (1) R.Bg., untuk mengabulkan gugatan Penggugat disyaratkan dalil-dalil gugatan tersebut mempunyai dasar hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa selain daripada itu, mediasi atas perkara ini juga tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak menghadiri persidangan. Maka berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan jo. Keputusan Mahkamah Agung No. 108 Tahun 2016 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan, perkara ini dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi;

Menimbang, bahwa hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Nabire tertanggal 16 Januari 2025 telah menetapkan Hakim Tunggal dalam perkara aquo berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 152/KM/HK.05/11/2018 tertanggal 16 November 2018 tentang

Halaman 8 dari 17 putusan Nomor 23/Pdt.G/2025/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dispensasi/izin Hakim Tunggal. Oleh karena itu, perkara ini dapat disidangkan oleh Hakim Tunggal;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan yang pada pokoknya ingin bercerai dengan Tergugat dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis sejak Agustus 2021 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan peretngkaran yang disebabkan sebagaimana terdapat pada duduk perkara di atas. Bahwa pada akhirnya dan telah terjadi pisah tempat tinggal sejak Juli 2024 juga dan sejak saat itu sudah tidak ada komunikasi lagi diantara Penggugat dengan Tergugat, atas dasar itu Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Pengadilan agar dijatuhkan talak satu bain shughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalil-dalil gugatan Penggugat yang berkaitan dengan alasan perceraian tersebut mengisyaratkan didasarkan kepada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya angka (1) mohon kepada Hakim agar mengabulkan gugatan Penggugat dan oleh karena petitum tersebut sangat erat kaitannya dengan petitum Penggugat lainnya, maka pertimbangan untuk petitum ini menjadi satu kesatuan dengan petitum Penggugat berikutnya, sehingga dengan demikian Hakim akan mempertimbangkan petitum berikutnya sebagai landasan apakah petitum ini dapat dikabulkan atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa Penggugat pada petitum gugatannya angka (2) telah memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat kepada Penggugat dan Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Analisis Pembuktian

Halaman 9 dari 17 putusan Nomor 23/Pdt.G/2025/PA.Nbr



Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang telah tidak hadir di persidangan dapat dinilai bahwa Tergugat tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian dalil gugatan Penggugat tersebut benar adanya;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat secara formil telah terbukti, namun karena gugatan tersebut menyangkut sengketa bidang perkawinan harusnya berdasarkan alasan-alasan yang kuat, maka secara materiil Penggugat tetap dibebani wajib bukti, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1865 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat, disamping itu juga Penggugat mengajukan bukti saksi yaitu 2 (dua) saksi yang telah dewasa dan telah diperiksa secara sendiri-sendiri;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2, telah bermeterai cukup dan bernazagelen serta bukti P.1 dan P.2 telah cocok dengan aslinya. Oleh karenanya bukti surat tersebut merupakan bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang telah bermeterai cukup, dinazegelen, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Nabire dan merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Nabire, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata *juncto* Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5 dan Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-undang nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang telah dinazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata *juncto* Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5 dan Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Oleh karena itu Penggugat memiliki kapasitas sebagai pihak dan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat adalah saksi-saksi tersebut tidak dilarang dan tidak pula mengundurkan diri untuk memberikan kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg dan Pasal 174 R.Bg serta sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat didengar untuk selanjutnya dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut ternyata telah memberikan keterangan yang bersesuaian dengan gugatan penggugat dan menguatkannya. Oleh karenanya berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi Penggugat, Penggugat dapat membuktikan gugatannya;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang telah melaksanakan perkawinan pada tanggal 12 Oktober 2020;

Halaman 11 dari 17 putusan Nomor 23/Pdt.G/2025/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melaksanakan akad nikah Penggugat dengan Tergugat terakhir bertempat tinggal di Berau, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih sejak bulan Juli 2024 sampai dengan saat ini;
- Bahwa Keluarga/orang dekat telah menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Pertimbangan Hakim

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, sehingga kurang lebih sejak Juli 2024 telah berpisah tempat tinggal sampai saat ini dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawadah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan huruf C, angka 1 (b) Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2022, mengandung kaidah hukum bahwa dalam rangka upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersulit perceraian maka perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah pisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan. Kemudian

Halaman 12 dari 17 putusan Nomor 23/Pdt.G/2025/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disempurnakan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 23 Tahun 2023 sehingga kaedah hukumnya berbunyi: “Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya KDRT”;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta yang ada dalam persidangan terbukti perselisihan dan perengkaran serta pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak sejak tanggal April 2024 dan ternyata di dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terbukti terjadi adanya KDRT secara psikis. Hal mana terbukti dengan sikap Tergugat meninggalkan Penggugat sejak bulan Juli 2024 lalu merupakan tindakan kekerasan secara psikis terhadap Penggugat, sehingga dengan demikian telah memnuhi unsur sebagaimana termuat dalam dalam huruf C, angka 1 (b) poin 2 Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2022 tertanggal 15 Desember 2022 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2023 Tanggal 29 Desember 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa fakta tentang kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka diperoleh kesimpulan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ternyata sudah tidak mencapai tujuan luhurnya dan tidak ada pula harapan untuk dipersatukan kembali, sehingga apabila tetap dipertahankan akan mendatangkan rasa tidak aman, *madharat* atau *mafsadat* daripada *maslahat* bagi Penggugat dengan Tergugat. Sedangkan dalam ajaran syari'at Islam menghindari *madharat* atau *mafsadat* wajib didahulukan dari pada mengambil manfaatnya sebagaimana Kaidah Fikih sebagai berikut:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menghindari kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan.”

Halaman 13 dari 17 putusan Nomor 23/Pdt.G/2025/PA.Nbr



Menimbang, bahwa disamping itu hakim perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab *Ghayatulmaram* halaman 77 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim dalam putusan ini yaitu :

واذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى
طلقة

Artinya : *"Apabila istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu;*

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hakim berkesimpulan bahwa unsur-unsur alasan perceraian sebagaimana diatur dalam dalam huruf C, angka 1 (b) poin 2 Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2022 tertanggal 15 Desember 2022 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2023 Tanggal 29 Desember 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan jo Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa selain ketentuan-ketentuan tersebut, Hakim juga memandang perlu merujuk pada Unsur-Unsur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pasal 5, antara lain: Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara: a. kekerasan fisik; b. kekerasan psikis; c. kekerasan seksual; atau d. penelantaran rumah tangga. Sedangkan Pasal 6 Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Selain itu Pasal 7 Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Adapun Pasal 8 Kekerasan

Halaman 14 dari 17 putusan Nomor 23/Pdt.G/2025/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi: a. pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut; b. pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu. Sedangkan Pasal 9 (1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. (2) Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut di atas, maka unsur-unsur berbagai peraturan tersebut di atas telah terpenuhi. Sehingga gugatan cerai Penggugat telah cukup alasan, yakni bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan dapat hidup rukun sebagai suami isteri. Oleh karena itu, Hakim berkseimpulan untuk mengabulkan gugatan Penggugat sebagaimana maksud dari petitum nomor 1 gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat, sebagaimana yang tercantum dalam petitum nomor 2 surat gugatan, maka berdasarkan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Hakim dapat menjatuhkan talak *ba'in shughra* dari Tergugat atas diri Penggugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa sebagaimana petitum gugatan Penggugat tentang pembebanan biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku

Halaman 15 dari 17 putusan Nomor 23/Pdt.G/2025/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in Sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp845.900,00 (delapan ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus rupiah);

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Syakban 1446 Hijriah, oleh saya Basarudin, S.H.I., M.Pd., M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dan dibantu oleh Sarko, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik, tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

ttd

Basarudin, S.H.I., M.Pd., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Bahrudin, S.H.I.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran Rp30.000,00

Halaman 16 dari 17 putusan Nomor 23/Pdt.G/2025/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp725.900,00
4. PNBP	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00

Jumlah **Rp845.900,00**

(delapan ratus empat puluh lima ribu sembilan
ratus rupiah)

Halaman 17 dari 17 putusan Nomor 23/Pdt.G/2025/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)